

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 070/TP/VLHH/VIII/2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT FOOD PACKAGING JAYA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : A16-18 Kawasan Industri Wiratama, Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
3. Kegiatan : Audit Khusus
4. Kepemilikan S-Legalitas :
 - Nomor : 579/LPVI-007/TRANsTRA
 - Masa Berlaku : 09 Januari 2026 s.d 08 Januari 2032
 - Ruang Lingkup : Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI)
5. Tanggal Audit : 28 s.d 29 Juli 2026
6. Hasil Keputusan Audit Khusus :
 - a) Dinyatakan ~~MEMENUHI/TIDAK MEMENUHI~~*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.
 - b) Status S-Legalitas PT FOOD PACKAGING JAYA dapat ~~diterbitkan/dipertahankan/dicabut~~*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya serta dapat ditambahkan jenis produk yang terdaftar di sertifikat.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut
Direktur

Ket.: *) Coret yang tidak perlu

**DALAM RANGKA KEGIATAN PENAMBAHAN RUANG LINGKUP S-LEGALITAS
Nomor 073-R/A/TP/2026**

I. IDENTITAS LPVI

1. Nama : PT. TRANSTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
 - Nomor : LPVI-007-IDN
 - Masa Berlaku : 27 September 2025 – 26 September 2030.
5. Penetapan sebagai LPVI : Surat Keputusan Menteri Kehutanan RI Nomor : 5809 tahun 2025 tanggal 3 September 2025.
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Azis Ma'ruf, S.Hut. (Lead Auditor)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Rohman, S.Hut, MP.IPU

II. IDENTITAS AUDITEE

1. Nama Unit Manajemen : **PT FOOD PACKAGING JAYA**
2. Alamat Kantor : A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBUI).
Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB) 2005240022666 yang diterbitkan pada tanggal 20 Mei 2024 perubahan ke-1 Tanggal 23 Juli 2024.
 - *Baggase Food* : 4.500 ton/tahun
 - *Paper plate* : 2.000 ton/tahun
 - *Paper cup* : 10.000 ton/tahun
5. Produk dan Kap. Izin :
 - *Paper bowl* : 13.000 ton/tahun
 - *Meal craft box* : 10.000 ton/tahun
 - *Souffles*: 500 ton/tahun
 - *Paper cone*: 500 ton/tahun
6. Lokasi Pabrik : A16-18 Kawasan Industri Wiratama Ds. Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat.
7. Pengurus Perusahaan : Direktur : Hu Qian
8. Nama MR *Auditee* : Astried Rose Alexandra

III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

1. Pertemuan Pembukaan

- Waktu : Selasa, 28 Juli 2026 jam 13.00 – 14.00 WIB
- Tempat : Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA

- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
 - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA
 - c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
 - d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
 - e) Standar dan Peraturan yang digunakan
 - f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
 - g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
 - h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
 - i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
 - j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
 - k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

- Waktu : 28-29 Juli 2026
- Tempat : Kantor dan Pabrik PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Verifikasi dokumen
 - b) Observasi lapangan
 - c) Wawancara

3. Pertemuan Penutupan

- Waktu : Rabu, 29 Juli 2026, jam 15.00-16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT FOOD PACKAGING JAYA
- Ringkasan Catatan :
 - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
 - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit
 - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
 - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
 - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
 - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

4. Pengambilan Keputusan

- Waktu : Senin, 10 Agustus 2026
- Ringkasan Catatan :
 - a) PT FOOD PACKAGING JAYA dinyatakan LULUS Penambahan ruang lingkup
 - b) Berhak mendapatkan S-Legalitas dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, serta Surat Edaran Direktur Jenderal No. 3 Tahun

2024 tanggal 27 Mei 2024 perihal Penambahan Verifier tentang Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) pada Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI). adalah sebagai berikut:

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
1.	Verifier 1.1.1. a	Nomor Induk Berusaha (NIB).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT FOOD PACKAGING JAYA Alamat Kantor : A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45253 Status Penanaman: PMA Modal KBLI (berkaitan: 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton dengan produk kayu 46695 – Perdagangan Besar Barang dari Kertas dan turunannya) dan Karton 17022 – Industri Kemasan dan Kotak dari Kertas dan Karton Klasifikasi Risiko : 46694 – Rendah 46695 – Rendah 17022 – Menengah Tinggi
2.	Verifier 1.1.1. b	Legalitas perdagangan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 melalui Sistem OSS, ditandatangani secara elektronik oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Informasi pada NIB : Nama Pelaku Usaha : PT FOOD PACKAGING JAYA Alamat Kantor : A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 45253 Status Penanaman: PMA

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Modal KBLI (<i>berkaitan: 46694 – Perdagangan Besar Kertas dan Karton dengan produk kayu 46695 – Perdagangan Besar Barang dari dan turunannya</i>) Kertas dan Karton

PRINSIP 1:		
Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		100.3.3.2/Kep.402/DLH/2024 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangunan Kawasan Industri Losarang di Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu oleh PT. Wiratama Indramayu Perkasa tanggal 20 Desember 2024. Kemudian PT FOOD PACKAGING JAYA yang memanfaatkan lahan seluas 30 Ha di kawasan tersebut telah menyusun dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL) di tahun 2025 dan telah mendapatkan SK Keputusan Pengelola Kawasan Industri Losarang PT WIRATAMA INDRAMAYU PERKASA Nomor 0158/K-TM/WIP/VI/25 tanggal 17 Juni 2025 tentang Persetujuan RKL-RPL Rinci Rencana Kegiatan Manufactur Kemasan Pangan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA di Kawasan Industri Losarang Blok A16-18 Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat.
5.	Verifier 1.1.1. e	Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa telah tersedia laporan pelaksanaan RKL-RPL semester 1 tahun 2026.
6.	Verifier 1.1.1. f	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah memiliki PBUI termuat dalam dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha No: 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024. Jenis produk berupa Barang dari Kertas berupa Barang dari Kertas berupa <i>papper cup, paper bowl, paper plate, souffles, paper cone, dan meal craft box</i> dengan kapasitas yang tertera pada OSS. Lokasi PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan yang tercantum pada NIB RBA yaitu di A16-18 KAWASAN INDUSTRI WIRATAMA, Desa/Kelurahan Muntur, Kec. Losarang, Kab. Indramayu, Provinsi Jawa Barat dengan koordinat 6,370815°S dan 108,148550°E. Jenis usaha PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan izin yang dimiliki yakni KBLI 17022 yang telah berstatus terverifikasi dari Kementerian Perindustrian.
7.	Verifier 1.1.1. g	Laporan Data Industri Sistem Informasi industri Nasional (SIINas).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA telah menyusun dan menyampaikan laporan data industri tahun berjalan sesuai ketentuan melalui Sistem

PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.		
		Informasi Industri Nasional (SIINas)
8.	Verifier 1.2.1 a	Dokumen identitas importir.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING INDONESIA telah memiliki Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Nomor Induk Berusaha (NIB): 2005240022666 diterbitkan tanggal 20 Mei 2024 dengan perubahan ke-1 tanggal 23 Juli 2024 melalui Sistem OSS sekaligus berlaku sebagai Angka Pengenal Importer (API-P).
9.	Verifier 1.3.1 a	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA melakukan sertifikasi secara mandiri, tidak melalui skema kelompok, sehingga verifier ini tidak dipalikasikan (<i>Not Applicable</i>).

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
1.	Verifier 2.1.1. a	: Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi yang diperoleh dari pemasok lokal. Seluruh pembelian bahan baku telah dilengkapi dengan bukti pembayaran berupa bukti transfer bank kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1. b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan kertas dari kayu yang diperoleh dari pemasok lokal, dengan jenis kayu yang digunakan adalah Akasia. Selama periode Mei s/d Juli 2026, terdapat 2 kali penerimaan barang setengah jadi dari kayu dari pemasok lokal PT FOOD PACKAGING JAYA, dengan jumlah seberat 1.399 kg, dan seluruh penerimaan barang setengah jadi dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan berupa Surat jalan dari Pemasok Lokal. Uji Petik bahan baku tidak dapat dilakukan dikarenakan seluruh penerimaan barang setengah jadi sudah diproduksi serta tidak ditemukan penggunaan kayu lelang pada proses produksi PT FOOD PACKAGING JAYA.

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
3.	Verifier 2.1.1. c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA menggunakan bahan baku produk kertas dari jenis kayu akasia, yang tidak termasuk dalam daftar CITES, dengan demikian verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
4.	Verifier 2.1.1. d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku kayu bekas bongkaran/sampah dan kayu lelang, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
5.	Verifier 2.1.1. e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya menggunakan bahan baku produk kertas, tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri, sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
6.	Verifier 2.1.1. f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA memiliki 1 (satu) pemasok telah memiliki dokumen S-Legalitas yang masih berlaku.
7.	Verifier 2.1.2 a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
8.	Verifier 2.1.2 b	: Deklarasi impor.

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
9.	Verifier 2.1.2 c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
10.	Verifier 2.1.2 d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
11.	Verifier 2.1.2 e	: Bukti pembayaran bea masuk. (Jika terkena bea masuk).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
12.	Verifier 2.1.2 f	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
13.	Verifier 2.1.2 g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
14.	Verifier 2.1.2 h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (<i>due diligence</i>) importir.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
15.	Verifier 2.1.2 i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA tidak melakukan impor bahan baku atau produk kayu, pada periode audit seluruh bahan baku kayu berasal dari pemasok dalam negeri, sehingga seluruh verifier terkait impor tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
16.	Verifier 2.1.3 a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia catatan laporan penerimaan, penggunaan barang setengah jadi dan hasil produksi serta pencatatan berbasis sistem informasi yang dapat menunjukkan informasi ketertelusuran asal usul bahan baku dengan kunci penelusuran asal usul barang/produk yang tercantum pada setiap <i>tally sheet</i> .
17.	Verifier 2.1.3 b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Pada periode Mei s/d Juli 2026 PT FOOD PACKAGING JAYA menghasilkan produk pembungkus makanan sebanyak 1.399 Kg diproduksi menjadi pembungkus makanan sebanyak 1.399 Kg . Rendemen produksi rata-rata 100 % , dimana besaran rendemen PT FOOD PACKAGING JAYA dianggap logis, dikarenakan hanya perakitan dan packing. Laporan hasil produksi juga sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu baik bahan baku maupun produk pada periode yang sama.
18.	Verifier 2.1.3 c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Jenis produk yang dihasilkan oleh PT FOOD PACKAGING JAYA sesuai dengan izin yang dimiliki yaitu berupa <i>pembungkus makanan dan</i>

PRINSIP 2: Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		<i>minuman</i> dan produksi yang dihasilkan selama periode audit yaitu Mei s/d Juli 2026 adalah sebesar 1.399 kg , realisasi produksi tidak melebihi kapasitas yang diizinkan yaitu 36.000.000 kg/tahun
19.	Verifier 2.1.3 d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA dalam proses produksinya tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3 e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT FOOD PACKAGING JAYA periode Mei s/d Juli 2026 Informasi dalam LMK baik bahan baku maupun produk jadi sudah sesuai dengan dokumen pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi yang memuat informasi penggunaan bahan baku dan hasil produksi pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4 a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan dan minuman, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
22.	Verifier 2.1.4 b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan dan minuman, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
23.	Verifier 2.1.4 c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan dan minuman, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada

PRINSIP 2:		
Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.		
		kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
24.	Verifier 2.1.4 d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan dan minuman, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).
25.	Verifier 2.1.4 e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.
	Nilai	: <i>Not Applicable</i>
	Ringkasan Justifikasi	: PT FOOD PACKAGING JAYA merupakan pemegang Izin Usaha Industri dengan produk akhir berupa <i>food packaging</i> /pembungkus makanan dan minuman, proses produksinya dilakukan sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain sehingga verifier ini tidak diaplikasikan (<i>Not Applicable</i>).

Yogyakarta, 10 Agustus 2026

LPVI PT TRANsTRA PERMADA




Soelistya Wibowo, S.Hut
 Direktur